



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suardi Malik Bin Malik, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kedondong No. 02, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon I

Triya Witdiyaningsih Arifin Binti Suardi Arifin, tempat dan tanggal lahir Palu, 22 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kedondong No. 02, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pal, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Pemohon I (Suardi Malik bin Malik) dan Pemohon II (Triya Witdiyaningsih Arifin binti Suardi Arifin) telah melangsungkan pernikahan di rumah paman Pemohon I, yang beralamat di

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2020/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah paman Pemohon I, yang beralamat di Desa Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan yang menikahkan pada saat itu adalah Hi. Amir, wali nikah Hi. Salama (saudara sepupu ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Zul (saudara ipar sepupu Pemohon I) dan Umar (saudara sepupu Pemohon I) dengan mahar seperangkat alat shalat ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus Duda dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Abdi Caleo (laki-laki), umur 1 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Suardi Malik bin Malik) dengan Pemohon II (Triya Witdiyaningsih Arifin binti Suardi Arifin), yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2018 di Desa Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam yang para Pemohon ajukan;

Bahwa Pemohon satu menyatakan pada saat perkawinan Pemohon satu dan Pemohon dilangsungkan, Pemohon satu berstatus duda, tetapi menyatakan bahwa Pemohon satu tidak mempunyai akta cerai karena cerai di luar Pengadilan ;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon berkaitan dengan permohonan itsbat nikah tersebut dan atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2020/PA.PaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 61/Pdt.p/2020/PA Pal dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj St. Sabiha, M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2020/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000
Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);	

Pengadilan Agama Palu

Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)